

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap Negara memiliki keinginan untuk menumbuhkan perekonomian yang stabil. Setiap Negara yang akan meningkatkan pembangunan dalam perekonomian tersebut bergantung pada perkembangan dinamis dan kontribusi nyata pada sector perbankan. Bagi suatu negara, bank merupakan darahnya perekonomian negara. Oleh karena itu, peran perbankan sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi negara. Dengan kata lain, kemajuan di suatu negara dapat pula dijadikan tolak ukuran kemajuan negara yang bersangkutan. Semakin maju negara, maka semakin besar peran perbankan dalam mengendalikan Negara tersebut. Artinya, keberadaan dunia perbankan semakin dibutuhkan pemerintah dan masyarakat.¹

Perbankan pada umumnya dikenal sebagai lembaga yang melaksanakan penghimpunan, penyaluran dana dan jasa-jasa lainnya yang berhubungan dengan uang. Sejarah perekonomian Islam, praktik perbankan khususnya pembiayaan dilakukan dengan akad-akad yang sesuai dengan syariah dan telah menjadi bagian tradisi bagi umat Islam. Praktik-praktik menerima titipan harta, meminjamkan untuk keperluan konsumtif ataupun produktif telah lazim dilakukan sejak zaman Rasulullah SAW.

¹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*,(Jakarta : Raja Grafindo, 2004)., hal. 7

Menurut Dhani Gunawan Idat selaku Ketua Tim Peneliti Perbankan Syariah Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, hasil riset data dan survey Bank Indonesia menunjukkan minat masyarakat terhadap bank syariah cukup tinggi sekitar 89% menerima prinsip-prinsip yang diterapkan di produk perbankan syariah.²

Fungsi perbankan sebagai salah satu lembaga intermediasi antara pihak yang mempunyai dana lebih dan pihak yang membutuhkan dana tersebut mewajibkan perbankan untuk selalu memberikan pelayanan terbaik atas fungsi ini. Perbankan menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki dana lebih dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana tersebut. Penghimpunan dana dari masyarakat merupakan tambahan asset yang dimiliki oleh bank dikarenakan bank tidak mungkin memberikan penyaluran dana dengan asset sendiri. Penghimpunan dana ini dapat dikatakan dengan dana pihak ketiga (DPK).

Sumber modal bank syariah sendiri terdiri atas, modal titipan dan investasi. Modal adalah dana yang diserahkan oleh pemilik (*owner*).³ Pada akhir tahun buku, setelah dihitung keuntungan yang didapat pada tahun tersebut, pemilik akan memperoleh *dividen*. Dana modal dapat digunakan untuk pembelian gedung, tanah, perlengkapan dan sebagainya yang secara langsung tidak menghasilkan hal-hal produktif.

² Dhani Gunawan Idat, “*Hasil Data dan Riset*”, dalam: <http://www.syariahmandiri.co.id/2010/12/bi-perbankan-syariah-prospektif/> diakses pada 20 Maret 2017.

³ Muhammad Syafii Antonio. *Bank Syariah teori ke Praktik*, cet. 20. (Jakarta: Gema Insani, 2013) hal. 164

Selain itu, modal bisa disalurkan untuk pembiayaan yang tentu hasilnya untuk pemilik modal, tidak dibagi kepada pihak lain. Titipan, akad yang digunakan adalah *Al- wadi'ah* merupakan titipan murni yang setiap saat diambil jika pemiliknya menghendaki. Investasi, akad yang digunakan adalah *mudharabah*. Sumber dana yang berasal dari pemegang saham merupakan salah satu modal yang kemudian disalurkan menjadi pembiayaan. Dalam satu periode pembukuan, sesuai hasil Rapat Umum Pemegang Saham, selain itu para pemegang saham akan mendapatkan hasil dalam bentuk *dividen*.

Pembiayaannya sendiri merupakan salah satu tugas pokok perbankan syariah yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Mekanisme keuangan dalam Islam harus terbebas dari unsur riba unsur riba sering ditemukan dalam mekanisme kredit di perbankan konvensional. Masyarakat mungkin lebih mengenal kredit dibandingkan pembiayaan karena sedikit masyarakat yang memahami perbankan syariah. Allah dan Rasul-Nya melarang atau mengharamkan riba, firman Allah SWT:



Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai

keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya). (Ar-Ruum: 39)⁴

Kinerja dan kelangsungan usaha dalam bentuk syariah ini bergantung pada manajemen bank dalam menjaga kualitas pelayanan, penghimpunan dana dan penyaluran dana bank (pembiayaan). Penggunaan akad pembiayaan dibagi menjadi dua unsur yaitu untuk pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif. Salah satu perbankan yang memakai prinsip syariah adalah Bank Syariah Bukopin, Tbk. Pembiayaan di perbankan syariah masih didominasi oleh akad jual beli (murabahah) sementara skim bagi hasil masih rendah. Rendahnya pembiayaan bagi hasil (musyarakah) jelas bukanlah kondisi ideal yang diinginkan, karena sektor ril dapat digerakan melalui pembiayaan dengan menggunakan prinsip bagi hasil. Seperti halnya Bank syariah Bukopin mampu memberikan pembiayaan lebih untuk produk pembiayaan musyarakah tersendiri dengan diikuti Dana Pihak Ketiga untuk menyediakan modal lebih. Dapat dilihat pada tabel berikut data DPK serta pembiayaan musyarakah pada Bank Syariah Bukopin.

Tabel 1.1
Data Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan Musyarakah Pada PT. Bank
Syariah Bukopin Periode 2015-2017
(dalam satuan jutaan rupiah)


Tahun/Triwulan	Dana Pihak Ketiga	Musyarakah	
2015	I	475.096	1.276.867
	II	517.478	1.339.920
	III	588.159	1.442.426
	IV	681.966	1.691.874
2016	I	510.541 ↓	1.929.298 ↑
	II	658.743	2.035.182
	III	601.031 ↓	2.257.762 ↑
	IV	731.449	2.178.803
2017	I	615.706 ↓	2.721.729 ↑

⁴ Mushaf Al-Azhar, Bandung: Jabal

	II	572.001	2.544.836
--	----	---------	-----------

Sumber: www.syariahbukopin.co.id

Grafik 1.1
Grafik Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan Musyarakah Pada PT. Bank Syariah Bukopin Periode 2015-2017



Sumber: www.syariahbukopin.co.id

Dari data diatas, dari tahun 2015-2017 dapat dikatakan untuk DPK sendiri mengalami peningkatan yang diikuti oleh pembiayaan *musyarakah*.. dua tahun terakhir DPK yang didapat PT. Bank Syariah Bukopin, Tbk meningkat tajam dan penyaluran pembiayaan yang dilakukan juga ikut naik. Kenaikan penghimpunan dana pihak ketiga terbesar pada tahun 2016 triwulan ke 4 mencapai 731.449 namun memasuki tahun 2017 DPK malah turun menjadi 615.706. penurunan terjadi juga pada triwulan 1 tahun 2016 dan triwulan 3 tahun yang sama, penurunan penghimpunan DPK terjadi tetapi tidak dengan Pembiayaan *Musyarakah*, justru pembiayaan *musyarakah* malah naik. Sehubungan dengan teori yang ada, pengertian perbankan dalam Undang-undang No. 27 tahun 2008

pasal 1 butir 2 tertulis bahwa bank adalah badan usaha yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan *giro*, tabungan, *deposito* dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya demi meningkatkan taraf hidup masyarakat.⁵

Kegiatan penyaluran ini disebut pengalokasian dana. Arti lain alokasi dana adalah menyalurkan kembali dana yang diperoleh dari penghimpunan dana dalam bentuk simpanan. Kegiatan alokasi dana paling utama dalam perbankan adalah dana dalam bentuk pinjaman kredit (konvensional) dan pembiayaan (syariah).⁶ Teori pendekatan alokasi aktiva, Dana untuk kredit berasal dari semua sumber yaitu, *giro*, tabungan, *deposito*, dan modal.⁷ Hal ini yang menjadi permasalahan dalam penelitian laporan keuangan DPK terhadap Pembiayaan *Musyarakah* yang dimana peningkatan dan penurunan yang terjadi pada DPK tidak segaris lurus dengan Pembiayaan *Musyarakah*.

Mengacu pada latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk mengangkat obyek penelitian tersebut menjadi judul penelitian proposal yaitu: **Pengaruh Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Terhadap Penyaluran Pembiayaan Musyarakah Di PT. Bank Syariah Bukopin, Tbk.**

⁵ Agus Rizal Maulidi. 2010. *Hukum Akad Produk Penghimpunan Dana (Jurnal)*. Bandung: www.academia.edu/19627685/hukum_penghimpunan_dana_dan_pengelolaan_dana_Pada_perbankan_syariah

⁶ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012)., hal. 85

⁷ Muchdarsyah Sinungan, *Strategi Manajemen Bank: menghadapi tahun 2000*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1994)., hal. 171

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang diatas, untuk rumusan masalah skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apa itu Dana Pihak Ketiga?
2. Apa itu Penyaluran Pembiayaan Musyarakah?
3. Seberapa besar pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan Musyarakah di PT. Bank Syariah Bukopin, Tbk ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui Dana Pihak Ketiga Pada PT. Bank Syariah Bukopin, Tbk.
2. Mengetahui Penyaluran Pembiayaan Musyarakah Pada PT. Bank Syariah Bukopin, Tbk.
3. Mengetahui seberapa besar pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan Musyarakah di PT. Bank Syariah Bukopin, Tbk.

B. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis (Pengembangan Ilmu)

Sebagai media pengembangan dan pengaplikasian terhadap ilmu pengetahuan yang di bentuk di bangku kuliah dengan kondisi ril di PT. Bank

Syariah Bukopin, Tbk. sekaligus memberikan tambahan pengetahuan dan pengalaman pada bidang itu.

2. Kegunaan praktis (Pemecahan Masalah)

a. Bagi penulis

Melatih ketajaman analisis dan meningkatkan khasanah ilmu pengetahuan terhadap kondisi riil di lapang yang terkait dengan Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan Musyarakah.

b. Bagi akademisi

Dapat diperunakan sebagai sumber informasi dan bahan sumbang pemikiran tentang Dana Pihak Ketiga dan Pembiayan Musyarakah.

c. Bagi PT. Bank Syariah Bukopin, Tbk.

Dari penelitian ini, dapat digunakan sebagai masukan kepada pihak pimpinana PT. Bank Syariah Bukopin, Tbk. untuk menjadi salah satu acuan dalam meningkatkan modal perusahaan untuk penyaluran dalam bentuk pembiayaan.